



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 35

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 35 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI NIAS KEPADA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN NIAS
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengamanatkan bahwa Bupati mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Penanaman Modal;

- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 570/3941/SJ tanggal 29 September 2010 perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, maka Bupati segera mendelegasikan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias sepenuhnya kewenangan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Nias kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias;

19. Peraturan Bupati Nias Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI NIAS KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN NIAS DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Nias dan Perangkat Daerah Kabupaten Nias sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Nias.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Instansi yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Nias.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah kabupaten.
13. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.
14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang.
15. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan PDKPM.

BAB II
WEWENANG BUPATI
YANG DIDELEGASIKAN KEPADA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama Bupati Nias, di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Yang menjadi urusan pemerintahan Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah urusan pemerintah kabupaten di bidang Penanaman Modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan kabupaten.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

Pendelegasian wewenang Bupati Nias kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengandung kebijakan dan bersifat prinsipil terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Keputusan/Instruksi/Edaran atau petunjuk Bupati.

Pasal 5

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, dilaporkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu secara rutin dan berkala kepada Bupati Nias melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

Pasal 6

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nias ini, maka urusan pelayanan perizinan sepenuhnya diselenggarakan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias, sedangkan urusan non perizinan berkoordinasi dengan Bappeda dan PM Kabupaten Nias selama ketentuan yang mengatur tentang struktur organisasi perangkat daerah kabupaten Nias belum diubah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 7 Desember 2012

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 7 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



O'OZATULO NDRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 NOMOR : 35 SERI : E